

SKRIPSI
ANALISIS KRIMINOLOGIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI
KALANGAN PEREMPUAN DI KOTA MAKASSAR



Oleh:
WINDA AUDRIA MUSTAFA
04020190232

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

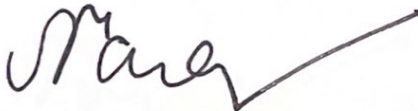
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa,

Nama : Winda Audria Mustafa
Stambuk : 040 2019 0232
Dasar Penetapan : 0302/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian, disetujui oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH

Pembimbing Anggota



Dr. Kamri Ahmad, SH.,MHum

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Winda Audria Mustafa
Stambuk : 040 2019 0232
Dasar Penetapan : 0302/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 06 Februari 2023

 Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen. SH..M.H

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota Makassar

Disusun dan diajukan oleh:

Winda Audria Mustafa

040 2019 0232

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada,.....2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH



Dr. Kamri Ahmad, SH.,MHum

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH., MH

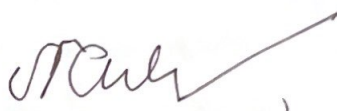
PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

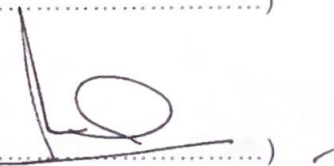
Nama : Winda Audria Mustafa
Stambuk : 040 2019 0232
Dasar Penetapan : 0302/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota
Makassar

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada
tanggal.....2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
Pembimbing Ketua

()

2. Dr. Kamri Ahmad, SH.,MHum
Pembimbing Anggota

()

3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali,
SH.,MH
Penguji

()

4. Dr. H. Abdul halim. SH., MH
Penguji

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Winda Audria Mustafa
Stambuk : 040 2019 0232
Dasar Penetapan : 0302/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota
Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 06 Februari 2023

Yang menyatakan,

Winda Audria Mustafa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, serta memberikan banyak nikmat terutama nikmat umur dan nikmat kesehatan, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota Makassar” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa juga saya kirimkan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat saya harapkan. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga dan diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Mustafa dan Ibunda Hj. Kasmini yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing dengan penuh ketulusan, kesabaran, kasih sayang dan do'a yang tulus serta untuk saudara saya Aidil Fitra Mustafa, terima kasih atas dukungan selama pengerjaan proposal hingga skripsi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.

3. Ibu Prof. Mulyati Pawennai, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Muslim Indonesia.
4. Brigpol Paramudya, SH. selaku narasumber yang membantu penulis mendapatkan data penelitian untuk skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Nasrullah Arsyad. SH, MH. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Kamri Achmad, SH.,MHum selaku Pembimbing II. Terima Kasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
6. Bapak Dr. H. Aswad Rachmat Hambali. SH.,MH dan Bapak Dr. H. Abdul halim. SH., MH Selaku Dosen Penguji. Terima Kasih atas kritik dan saran yang membangun selama proses ujian proposal hingga skripsi.
7. Terkhusus untuk sahabat saya mulai dari mahasiswa baru sampai semester akhir, Susi, Nunu, Abel, Mey Dan Tata. Terima Kasih telah meluangkan banyak waktu untuk selalu menemani mengurus berkas-berkas administrasi, mendukung, memberikan arahan, mulai dari pengerjaan proposal hingga skripsi.
8. Untuk sahabat saya, Andi Andini Pratiwi dan Muhammad Alif Ilham. Terima Kasih atas arahan dan dukungannya dalam pengerjaan proposal hingga skripsi.
9. Dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala bentuk kritikan dan saran yang membangun akan sangat berguna agar penulisan selanjutnya dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 01 February 2023

Penulis

ABSTRAK

Winda Audria Mustafa. 04020180232: Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota Makassar. Di bawah bimbingan Nasrullah Arsyad sebagai Ketua Pembimbing dan Kamri Ahmad sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan perempuan dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan perempuan di Kota Makassar dikarenakan 5 (lima) faktor yaitu, faktor iseng-iseng, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ketidaktahuan masyarakat dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polresta Makassar dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika di kalangan perempuan di Kota Makassar, dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Rekomendasi penelitian ini adalah diharapkan peran serta bantuan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat itu sendiri hingga penegak hukum. Diharapkan adanya kerjasama antara keluarga, pemerintah, aparat keamanan, para guru serta tokoh masyarakat untuk melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat khususnya perempuan dengan cara melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang dampak negatif dan bahaya dari narkotika serta penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini serta diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya kalangan perempuan yang berada di Kota Makassar agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam bergaul serta tidak mudah tergiur dengan kenikmatan sesaat dan uang sesaat yang dapat menghancurkan masa depan. Selain itu, diharapkan pula kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang dicurigai merupakan tindak pidana narkotika sebab tindak pidana narkotika bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama.

Kata Kunci: Kriminologis. Narkotika. Perempuan

DAFTAR ISI

SAMPUL PROPOSAL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	10
1. Pengertian Kriminologi.....	10
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	12
3. Objek Kriminologi.....	14
4. Pembagian Kriminologi.....	17
5. Teori Kriminologi	19
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	21
1. Pengertian Narkotika	21
2. Jenis-jenis Narkotika	24

3. Penyalahgunaan Narkotika	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan	30
1. Pengertian Perempuan	30
2. Hak-Hak Perempuan	31
3. Dasar Hukum Perlindungan Perempuan	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan.....	45
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan Di Kota Makassar.....	53
C. Komentar Penulis.....	62
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan yang sukar di atasi oleh pemerintah Indonesia adalah penyalagunaan Narkotika, di mana pencandu Narkotika saat ini bukan hanya kepada orang dewasa namun sudah mulai merambat hingga ke remaja bahkan anak kecil yang jauh dari perhatian orang tua.¹ Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan kerusakan moral bangsa. Oleh sebab itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkotika.

Di Indonesia, ancaman Narkotika dewasa ini sudah sangat serius dan memprihatinkan dilihat dari jumlah, proporsi penyalahgunanya, jenis dan jumlah Narkoba yang disalahgunakan dan diedarkan secara gelap. Sedemikian dahsyatnya laju perkembangan masalah penyalagunaan dan peredaran gelap Narkoba yang telah merambah ke semua lapisan masyarakat hingga dapat di pastikan bahwa tidak ada satupun di negeri ini yang bebas dari permasalahan Narkotika.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) dalam kurun waktu tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022, kasus tindak pidana Narkotika telah mencapai 55.392 kasus

¹ Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah Narkoba. Bandung: Mandar Maju

dengan 71.994 orang tersangka dan barang bukti narkoba berupa 42,71 Ton sabu; 71,33 Ton Ganja; 1.630.102,69 Butir Ekstasi serta 186,4 Kg Kokain.² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) juga mencatat terjadi kenaikan jumlah pengguna narkoba selama pandemi Covid-19, dimana jumlah pengguna narkoba di Indonesia meningkat hingga 0,15 persen. Sebelumnya jumlah pengguna narkoba sebesar 0,8 persen dari total jumlah penduduk Indonesia atau sekira 3,5 juta orang. Saat ini diperkirakan ada sekitar 3,6 juta penduduk Indonesia terpapar Narkotika.³

Padahal seperti yang kita ketahui bersama bahwa peraturan terkait pelarangan Narkotika sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, yaitu sejak tahun 1872. Mulai dari masa berlakunya Ordonantie Regie, masa berlakunya Verdoovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 Nomor: 278 Jo No. 536 (yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius), masa berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, sampai dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴

² Times Indonesia. 2022. <https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022)

³ News Okezone. 2022. <https://news.okezone.com/amp/2022/06/27/244/2618846/bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-naik-selama-pandemi>. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022)

⁴ Rezki Satris. 2017. Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di Yogyakarta sebagai Bagian dari Isu Non Tradisional. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/73/63>. (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)

Di dalam Agama Islam, Narkotika masuk ke dalam jenis *khamar* yang memabukkan dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit ataupun banyak dinyatakan haram, sebagaimana dikatakan oleh ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq bahwa hukum pengharaman narkotika dikiyaskan seperti *khamar* sebab narkotika merupakan zat yang memabukkan atau membuat seseorang berada diluar kesadaran. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 90:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting karena Narkotika digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti pengedaran ilegal dari satu tangan ke tangan lain yang tidak bertanggung jawab sehingga jumlah pemakai narkotika di Indonesia tercatat sangat tinggi, tingginya angka pemakai narkotika di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran

⁵ Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

peredaran gelap narkoba. Tak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan pasar besar bagi para peredaran Narkoba jaringan internasional maupun nasional. Bahkan sampai saat ini jumlah pengguna Narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia.⁶

Narkoba telah dijadikan mata pencaharian untuk memperoleh uang atau materi dengan cara yang mudah dan mengesampingkan upaya-upaya produktif yang legal. Fenomena permasalahan sosial ini selain melanggar satu ketentuan hukum, tatanan adat budaya juga melanggar ketentuan agama. Satu lagi keprihatinan atas keberlangsungan tindak pidana ini adalah dengan cepat dapat merambah dan tersebar keseluruhan pelosok setiap jengkal daerah yang ada di Indonesia.

Seperti yang terjadi di Kota Makassar khususnya di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar. Banyak sekali masyarakat Makassar yang telah menggunakan, memakai dan menjadi sindikat peredaran Narkoba, bahkan saat ini Kota Makassar menduduki peringkat ke-13 dalam kasus peredaran Narkoba dari 33 provinsi di Indonesia.⁷ Yang paling dikhawatirkan adalah lingkaran setan ini tak hanya berhenti disitu, ia seperti menjelma sebagai suatu penyakit menular dan dapat menularkan siapa saja tanpa peduli tingkat usia dan tingkat sosial.

⁶ Daru Wijaya. 2016. Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba. Yogyakarta: Indoliterasi

⁷ BNN. 2022. <https://bnn.go.id/sulsel-ranking-ke-13-dalam-kasus-peredaran-narkoba/>. (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)

Padahal Allah SWT telah melarang manusia untuk menjatuhkan dirinya ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya, sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahan:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika, mulai dari proses penegakan hukum sampai dengan kebijakan untuk menanggulangnya. Memang diakui bahwa masalah peredaran Narkotika saat ini sudah pada tahap yang mengkhawatirkan, dimana bukan hanya kalangan dewasa yang mengedarkan barang haram tersebut tetapi juga sudah menjalar sampai pada perempuan dan anak-anak. Peredaran Narkotika tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Di Kota Makassar sendiri sejak tahun 2018, keterlibatan perempuan dalam Narkotika terus bertambah hingga saat ini.

Menurut Kasat Narkoba Polrestabes Makassar, Kopol Diari Estetika "Peningkatan keterlibatan perempuan dalam Narkotika terjadi sejak akhir

2017 hingga awal tahun 2018.”⁸ Saat ini di Kota Makassar sendiri, berdasarkan data yang penulis dapatkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2021 terdapat 448 perempuan yang terlibat dengan kasus narkoba. Padahal pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Seharusnya perempuan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi istri bagi suaminya kelak.

Menurut Paul dalam bukunya, Keterlibatan Perempuan Dalam Pengedaran Narkoba di latarbelakangi oleh bermacam ragam. Menurut Paul, Bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran Narkoba pada dasarnya adalah sebagai kurir Narkoba. Keterlibatan perempuan dalam Narkoba tersebut disebabkan keinginan perempuan yang sangat rendah terhadap laki-laki karena ancaman dari laki-laki (teman, pacar, suami, atau komplotan) yang tidak kuasa menolaknya, atau karena perempuan itu membutuhkan uang, dengan kata lain dibuat menjadi ketergantungan.⁹

Perempuan menjadi bahan perbincangan yang menarik untuk digali lebih jauh. Telah menjadi anggapan yang demikian lama dan disepakati oleh sebagian besar manusia, andai kata memperbincangkan tentang perempuan, identik dengan memperbincangkan sejumlah kekurangan dan kelemahan. Memperbincangkan tentang kesetaraan gender, yang

⁸ Rakyatku. 2018. <https://rakyatku.com/read/84988/data-wanita-jadi-kurir-narkoba-di-makassar-terus-bertambah/amp>. (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)

⁹ Ulul Azmi, dkk. 2017. Perempuan dan Peredaran Gelap Narkoba (Studi terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie). *Jurnal Ar-Raniry*. (01):02

membuktikan sejajarnya kedudukan perempuan dengan laki-laki baik dalam keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan dalam bidang politik disuatu negara. Dalam segi kekurangannya perempuan saat ini juga banyak yang terlibat dalam berbagai macam tindak pidana, salah satunya adalah menjadi pengedar gelap Narkotika.

Keterlibatan perempuan dalam peredaran Narkotika baik itu sebagai pemakai atau pengedar atau sekaligus dua-duanya untuk setiap tahunnya dari dalam masyarakat modern sekarang ini, termasuk di Indonesia sudah menjadi keadaan yang biasa, seseorang wanita aktif melakukan kegiatan diluar rumah tangga atau keluarganya. Hal ini baik karena dorongan faktor kebutuhan ekonomis yang meningkat maupun oleh faktor lain seperti psikologis karena banyaknya wanita yang berpendidikan yang mempunyai berbagai keterampilan untuk bekerja.

Sehingga mengacu pada uraian diatas, penulis tertarik membahas dan meneliti persoalan penyalahgunaan Narkotika dalam Skripsi yang berjudul “Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan adapun rumusan masalah penulis, ialah:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan perempuan di Kota Makassar?

2. Bagaimanakah upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritik

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan referensi dan literatur kepustakaan dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya pada Hukum Pidana.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan terhadap penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.

2. Secara Praktik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan atas permasalahan yang di teliti serta sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Penelitian ini sebagai wadah penulis untuk mengembangkan

penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan. Sedangkan menurut istilah kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali digunakan oleh P.Topinand seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1897. Sebelumnya istilah krimonologi lebih di kenal dengan sebutan antropologi kriminal.¹⁰ Kriminologi merupakan ilmu yang diterapkan dimana kriminolog berusaha untuk membangun pengetahuan tentang kejahatan dan pengendaliannya melalui penelitian empiris.¹¹

Edwin Sutherland dalam bukunya "*Principles of Criminology*" mendefinisikan kriminologi sebagai: "*A body of knowledge regarding crime as social phenomenon*". (kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial). Termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-Undang, pelanggaran Undang-Undang, dan reaksi terhadap pelanggaran terhadap Undang-Undang.¹²

¹⁰ Susanto. I. S. 2011. Kriminologi. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal. 1.

¹¹ Nur Fadhilah M., & Zul Khaidir K. 2017. Kriminologi Esensi dan Perspektif. Trussmedia Grafika. Yogyakarta. Hal. 1.

¹² I Gusti Ngurah. 2017. Terminologi Kriminologi. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf. (di akses pada tanggal 13 Agustus 2022).

Sedangkan menurut Paul Mudigdo kriminologi ialah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas tentang kejahatan sebagai masalah manusia. Karena kejahatan merupakan masalah manusia maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia agar makna kejahatan jelas perlu memahami eksistensi manusia pandangan tentang manusia berbeda-beda sesuai dengan filsafat yang dianutnya. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran, artinya perbuatan menurut Undang-Undang diancam dengan pidana dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan jelek.¹³

Selain itu juga menurut Kriminolog Belanda Hoefnagels, kriminologi merupakan ilmu empiris yang terkait dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan dan proses formal dan informal, kriminalisasi dan dekriminalisasi, situasi pelanggaran hukum pelaku, penyebab dan hubungan antar penyebab, reaksi dan respon formal dan informal, penjahat, masyarakat dan orang lain selain pelaku.¹⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kriminologi bukanlah suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri, namun seperti pernyataan, kriminologi merupakan sebuah bidang studi yang dimana lingkupnya meliputi masalah kejahatan, pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, serta cara memberantas atau menanggulangi kejahatan tersebut dan mendidik atau membina para penjahat agar menjadi orang yang lebih baik lagi di tengah masyarakat.

¹³Sulistianta dan Maya Hehanusa. 2016. Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10. Yogyakarta : Absolute Media.

¹⁴ Ibid. Hal. 2.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Sutherland seorang sosiolog amerika, membagi kriminologi menjadi 3 bagian utama, yaitu:¹⁵

1. Etiologi Kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan.
2. Penology, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangan serta arti dan faedahnya.
3. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis terhadap kondisi-kondisi mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Sedangkan William Adrianus Bonger membagi ruang lingkup kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan.¹⁶

1. Kriminologi Murni

- a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda tanda seperti apa dan apakah ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

¹⁵ I.S Susanto. 2011. Kriminologi. Genta Publishing. Yogyakarta. Hal.33.

¹⁶ Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6. No.1

- c. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut jiwanya.
- d. Psikologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. Misalnya mempelajari penjahat- penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
- e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Kriminologi Terapan

- a) Higiene Kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b) Politik Kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi. Kriminalistik (*policie scientific*), yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Pada umumnya, para sarjana kriminologi bersepakat bahwa yang merupakan objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat,

tingkah laku menyimpang, pelaku menyimpang, reaksi sosial terhadap tingkah laku menyimpang, baik merupakan tingkah reaksi formal, yaitu bekerjanya pranata-pranata system peradilan pidana, maupun reaksi non-formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan, keseluruhan objek penelitian tersebut harus dianalisis dalam ruang lingkup sosiologi dibawah topik gejala social atau dengan kata lain objek penelitian kriminologi tersebut dipelajari sebagai gejala sosial.¹⁷

3. Objek Kriminologi

Objek studi kriminologi meliputi kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat, berikut penjelasan mengenai kejahatan, pelaku atau penjahat dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat.

1. Kejahatan

a) Kejahatan dalam arti Kriminologis

Kejahatan menurut bahasa ialah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti yang lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, penculikan, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh manusia.¹⁸ Dalam buku II KUHP, kejahatan merupakan perbuatan yang sangat

¹⁷ Muhammad Mustofa. 2013. Metode Penelitian Kriminologi. Prenada Media. Jakarta. Hal. 8

¹⁸ Mega Arif. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak. Jurnal Ilmu Hukum. 05 (02)

tercela, terlepas dari ada atau tidaknya larangan dalam Undang-Undang. Karena itu disebut juga sebagai delik hukum.¹⁹

b) Kejahatan menurut beberapa ahli, antara lain:

- *Sue Titus Reid* menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
2. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
3. Diberikan sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁰

Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu Tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

¹⁹ Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Iolo. 2022. Pengantar Hukum Indonesia. PT. Rajagrafindo Indonesia: Depok

²⁰ M. Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.11-12.

- Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.²¹
- Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih tepat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya: nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya.²²

2. Pelaku atau Penjahat

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian ini diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

²¹Laini Misra. 2016. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian [skripsi]. (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

²² Anang Priyanto. 2012. Kriminologi. Penerbit Ombak. Yogyakarta. Hal.77.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku atau penjahat dapat di berikan reaksi yang negatif. Berbagai macam bentuk Tindakan kejahatan yang sering muncul disekitar, maka masyarakat dapat mengambil Tindakan yang bertujuan untuk menimalisir kejahatan agar terbebas dari perbuatan pelaku kejahatan tersebut.²³

4. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi menjadi 2 golongan besar yang terdiri dari: ²⁴

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi (*criminology*) ini dapat dibagi ke dalam 5 (lima) cabang pengetahuan yang tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Adapun cabang yang dimaksud sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- Antropologi Kriminal: dikenal sebagai aliran biologi yang bermazhab itali, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa antropologi criminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang dikemukakan oleh

²³ Wahyu Muljono. 2012. Pengantar Teori Kriminologi. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. Hal. 97.

²⁴ Wahyu Widodo. 2015. Kriminologi dan Hukum Pidana. Univ PGRI Semarang Press: Semarang

lomboroso yang menyebutkan ciri fisik dan psikis seorang penjahat sebagaimana ciri-ciri fisik seorang penjahat menurut lomboroso: tengkoraknyapanjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.

- Sosiologi Kriminal: dikenal sebagai cabang yang bermazhab Pancis, hal mana pada mazhab ini menjelaskan bahwa sosiologi criminal merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- Psikologi Kriminal: merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu kejiwaan.
- Penology: dikenal dengan sebutan "*criminalistic*" yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.

b. Kriminologis Praktis

Kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat dengan kata lain kriminologi praktis merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Adapun cabang-cabang dari kriminologi praktis adalah sebagai berikut:

- Hyigiene Kriminal: merupakan cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

- Politik Kriminal: merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah cara menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada orang yang telah dijatuhkan sanksi pidana agar yang bersangkutan dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan tindak pidana atau kejahatan lagi.
- Kriminalistik: merupakan ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

5. Teori Kriminologi

Kriminologi mengenal banyak teori-teori sehingga dapat difokuskan dalam 4 perspektif:

a. Teori Biologis dalam Kriminologi

Teori biologis menjelaskan bahwa pelaku kejahatan memiliki bakat jahat sejak ia lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyangnya.²⁵

Dimana faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmania merupakan tingkah laku seseorang yang dibawahnya sejak lahir melalui gen dan keturunan.

Teori biologis dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:²⁶

1. Membedakan antara individu berdasarkan sifat bawaan atau karakteristik fisik bawaan tertentu.
2. Menelusuri sumber perbedaan karakteristik genetik atau keturunan.

²⁵ Anang Priyanto. 2019. Kriminologi. Penerbit Ombak : Jakarta

²⁶ Nur Fadhilah dan Zul. 2020. Kriminologi Esensi dan perspektif Arus Utama. Trussmedia: Yogyakarta

3. Membedakan antara individu berdasarkan perbedaan struktural, fungsional, atau kimiawi di otak atau tubuh.

b. Teori Psikologis dalam Kriminologi

Ada dua penelitian awal yang menunjukkan bahwa terdapat ketertarikan antara psikologi dan kejahatan. Selain meneliti mengenai inferioritas pelaku kejahatan, Goring menemukan bahwa penjahat lebih cenderung gila, tidak cerdas, dan menunjukkan perilaku sosial yang buruk. Pelopor kedua adalah Gabriel Tarde yang berpendapat bahwa individu belajar dari satu sama lain sehingga akhirnya meniru satu sama lain.²⁷

c. Teori Proses Sosial dalam Kriminologi

Tidak seperti teori struktur sosial, teori proses sosial biasanya tidak mendekati kejahatan dan kenakalan terutama karena masalah kelas bawah. Salah satu kekuatan mereka adalah bahwa kekuatan penjelas mereka melintasi kelas sosial dan strata ekonomi. Pada saat bersamaan teori proses sosial konsisten dengan pola kejahatan dan kenakalan terhadap anggota kelas bawah. Fitur struktur sosial mungkin secara tidak merata mengekspos anggota kelas bawah ke proses sosial yang merugikan yang pada gilirannya dapat menerjemahkan tingkat penyimpangan yang lebih tinggi. Ini adalah interaksi individu dengan kelompok yang lebih cepat, seperti keluarga dan teman sebaya yang

²⁷ Ibid. Hal. 95-96.

dapat mendorong orang-orang tersebut kearah atau menarik mereka menjauh dari pelanggaran hukum.²⁸

d. Teori Reaksi Sosial

Saat orang melanggar hukum orang akan berasumsi bahwa respon paling hati-hati dari negara yaitu melakukan upaya untuk menangkap kejahatan dan memprosesnya melalui system peradilan pidana. Dibalik asumsi ini ada keyakinan bahwa intervensi negara dapat mengurangi kejahatan, baik itu menghukum, merehabilitasi, memenjarakannya agar mereka tidak bebas berkeliaran di jalan mencari korban. Namun, seperti dikatakan oleh *teoretikus* yang menganut prespektif *labelling* mengkritik alur pemikiran ini ia berpendapat bahwa Intervensi negara malah dapat memperparah perilaku yang hendak dicegah.

B. Tinjauan Umum tentang Narkotika

1) Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari bahasa Yunani "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa, namun ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata *Narcissus*, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar. Sedangkan pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia Indonesia IV adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan yang dapat

²⁸ Ibid. Hal 164.

menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tetapi harus digertak) serta adiksi.²⁹

Pengertian yang paling umum dari narkoba adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganjal) serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine). Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya (Depence).

Tindak pidana narkoba dalam bahasa Inggris disebut dengan *Narcotic crime* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verdoendo misdad* merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Adapun pengertian narkoba berdasarkan perundang-undangan, yaitu:

1. Pasal 1 angka 1 Undang-undang 22 Tahun 1997 tentang narkoba menegaskan bahwa, narkoba adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan”.

²⁹ Op.Cit, Hari Sasangka, Hal 35

2. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mendefinisikan narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menurut Smith Kline dan French Clinical staff, narkotika ia: *“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”* (Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).

Sedangkan menurut Hari Sasangka narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallusinogen, Depressant, dan Stimulant.

M. Ridha Ma'roef membagi narkoba menjadi dua macam, yaitu narkoba alam dan narkoba sintesis. Yang termasuk narkoba alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkoba alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkoba sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkoba secara luas. Narkoba sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallusinogen, Depressant, dan Stimulant. Narkoba dalam pengertian disini mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.³⁰

Didalam bukunya, Ridha Ma'roef juga mengatakan bahwa Narkoba ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda seperti Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine dan yang termasuk juga Narkoba sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan.³¹

2) Jenis-Jenis Narkoba

Dalam peredarannya, narkoba memiliki berbagai jenis, mulai dari bahan yang susah ditemukan hingga yang sangat mudah ditemukan. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jenis narkoba digolongkan menjadi tiga golongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1 yaitu:

1. Narkoba golongan I

³⁰ Op.Cit, Hari Sasangka, Hal 33-34

³¹ Op.Cit, Hari Sasangka, Hal 35

Narkotika golongan I adalah yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi di atas, yang meliputi: (1) Penggunaannya, (2) Larangannya dan (3) Potensi ketergantungan.

Penggunaan dikonsepsikan sebagai cara untuk memakai, mengambil manfaatnya atau melakukan sesuatu. Penggunaan narkotika golongan I, yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan itu dapat diketahui jenis narkotika dan kandungan yang terdapat di dalamnya.

Larangan dikonsepsikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap narkotika golongan I. Larangan itu, seperti tidak dapat digunakan untuk terapi. Terapi dionsepsikan sebagai unsur untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dengan mengonsumsi narkotika golongan I, maka pemakainya akan sangat tergantung kepada narkotika tersebut.

2. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada tiga

unsur yang tercantum dalam definisi narkoba golongan II, yang meliputi: (1) Khasiat, (2) Penggunaannya, dan (3) Akibatnya.

Berkhasiat dikonsepsikan bahwa narkoba golongan II berguna atau berfaedah untuk pengobatan. Pengobatan dikonsepsikan sebagai cara untuk memberikan obat golongan II untuk penyembuhan. Narkoba golongan II dapat digunakan untuk terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan adapun akibat penggunaan narkoba golongan II, yaitu pemakainya mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap narkoba tersebut.

3. Narkoba golongan III

Narkoba golongan III adalah narkoba berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Pengolongan narkoba di atas tidak statis, artinya bahwa pengolongan bisa dilakukan perubahan. Perubahan pengolongan narkoba adalah penyesuaian pengolongan narkoba berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.³² Pengertian lain narkoba dalam bahasa Inggris Narcotic adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat: (1) Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran), (2) Merangsang (meningkatkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja), (3) Menimbulkan ketergantungan dan

³² Rodliyah dan H.Salim. 2017. Hukum Pidana Khusus. Depok: PT Rajagrafindo Persada

mengikat dan (4) Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi).

Remington's Pharmaceutical Sciences mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas), menawarkan Blakiston's Gould Medical mempunyai batasan sebagai berikut : Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (stupor), tak peka rangsangan atau tidur.³³

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, sabu-sabu, morphin, heroin dan zat-zat lain yang umum yang memberi pengaruh-pengaruh dan halusinogen. Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya undang-Undang Tahun 1997 mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II, yaitu berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan yang sesama.

³³ B. Bosu. 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Surabaya: Usaha Nasional

- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.
- d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan satya Joewana, ada beberapa macam cara mempengaruhi narkotika pada kerja otak yakni sebagai berikut :

- a. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut depresansia, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Seperti opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (seative

dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.

- b. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut stimulansia, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Seperti amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- c. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut halusinogenetika. Contoh LSD dan ganja, yang menyebabkan sebagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai halusinogenetika.³⁴

3) Penyalahgunaan Narkotika

Istilah “Penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, sedangkan menurut Salim penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

³⁴ Martono, Ildya dan Satya Joewana. 2006. “Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak”, Makalah disajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional. Jakarta

Istilah penyalahgunaan Narkotika memang tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun secara istilah penyalahgunaan narkotika biasanya diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

C. Tinjauan Umum Tentang Perempuan

1) Pengertian perempuan

Secara bahasa perempuan berarti orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita.³⁵ Sedangkan perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminin dan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui.

Menurut Nugroho perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel

³⁵ KBBI. 2022. <https://kbbi.web.id/perempuan.html>. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022)

telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (ketentuan Tuhan).³⁶ Sedangkan menurut Murad, perempuan ialah seorang manusia yang memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan instinkif yang berhubungan erat dengan sejumlah kebutuhan organik dan fisiologis. Ia sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya terutama yang masih kecil.

2) Hak-Hak Perempuan

Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki, yakni hak atas status kewarganegaraan; hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya; hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial; hak mendapat pendidikan; hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak atas

³⁶ Nugroho. 2008. Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

kebebasan meyakini kepercayaan; hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya; hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul; hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani; hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia; hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk mempunyai hak milik pribadi; hak untuk bertempat tinggal; hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin; hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak untuk memperoleh layanan kesehatan; hak untuk membentuk keluarga; hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil; hak bebas dari ancaman, diskriminasi dan kekerasan; hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya; hak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif dan hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.³⁷

Indonesia sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang ditandatangani pada tahun 1979 dalam konferensi dan

³⁷ Achie Sudiarti Luhulima (Ed). 2007. Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

diadakan pada Komisi Kedudukan Perempuan PBB berkewajiban untuk memenuhi hak perempuan, yaitu:³⁸

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak untuk memiliki kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Hak ini meliputi kesempatan yang sama dari proses seleksi, fasilitas kerja, tunjangan, dan hingga hak untuk menerima upah yang setara. Selain itu, perempuan berhak untuk mendapatkan masa cuti yang dibayar, termasuk saat cuti melahirkan. Perempuan tidak bisa diberhentikan oleh pihak pemberi tenaga kerja dengan alasan kehamilan maupun status pernikahan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara. Negara juga berkewajiban menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan KB, kehamilan, persalinan, dan pasca-persalinan.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Seperti salah satu poin perjuangan RA Kartini, setiap perempuan berhak untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, dari tingkat dasar hingga universitas. Harus ada penghapusan pemikiran stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan dalam segala

³⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2017. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>. (dikutip pada 12 Agustus 2022)

tingkatan dan bentuk pendidikan, termasuk kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Perempuan harus ingat bahwa ia punya hak yang sama dengan laki-laki dalam perkawinan. Perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Dalam keluarga, perempuan juga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, baik sebagai orang tua terhadap anaknya, maupun pasangan suami-istri.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Dalam kehidupan publik dan politik, setiap perempuan berhak untuk memilih dan dipilih. Setelah berhasil terpilih lewat proses yang demokratis, perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah hingga implementasinya.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah mengatur terkait hak perempuan pada bagian kesembilan tentang Hak wanita, yaitu:

- a) Pasal 46 : Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

- b) Pasal 47 : Seorang wanita yang menikah dengan seseorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.
- c) Pasal 48 : Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- d) Pasal 49 : (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.
- e) Pasal 50 : Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- f) Pasal 51 : (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya,

hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis hak perempuan yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan, antara lain:³⁹

1. Perempuan dan Kemiskinan;
2. Pendidikan dan Pelatihan Perempuan;
3. Perempuan dan Kesehatan;
4. Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan;
5. Perempuan dan Konflik Bersenjata;
6. Perempuan dan Ekonomi;
7. Perempuan dalam kekuasaan dan Pengambilan keputusan;
8. Mekanisme kelembagaan bagi kemajuan perempuan;
9. Hak Asasi Perempuan;
10. Perempuan dan Media Massa;

³⁹ Women Research Institute. 2006. Analisa Gender Dan Anggaran Berkeadilan Gender. Cetakan Pertama. Jakarta: Women Research Institute

11. Perempuan dan Lingkungan hidup;

12. Anak Perempuan

3) Dasar Hukum Perlindungan Perempuan

- a) Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan konvensi tentang hak politik perempuan yang menjamin hak-hak yang sama kaum laki-laki dan perempuan di segala bidang, perempuan dapat menduduki jabatan apapun di pemerintahan dan memiliki hak untuk dipilih dan memilih;
- b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Diantara perjanjian HAM internasional, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan merupakan konvensi tentang perlindungan dan penegakan hak perempuan yang paling komprehensif, dan sangat penting karena menjadikan segi kemanusiaan perempuan, yang merupakan lebih dari sebagian jumlah penduduk dunia, sebagai fokus dari keprihatinan HAM. Jiwa dari konvensi tersebut berakar dalam tujuan dari Piagam PBB, yaitu penegakan kembali kepercayaan pada HAM, harkat dan martabat setiap manusia dan persamaan hak laki-laki dan perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan secara komprehensif memberikan rincian mengenai arti persamaan hak perempuan dan

laki-laki, dan langkah tindak yang diperlukan untuk mewujudkannya;

- c) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi;
- d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia minimum anak yang diperbolehkan untuk bekerja;
- e) Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 tentang persamaan pendapatan;
- f) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memuat pengakuan yang luas terhadap hak asasi manusia. Hak-hak yang dijamin di dalamnya mencakup mulai dari pengakuan terhadap hak- hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hingga pada pengakuan terhadap hak-hak kelompok seperti anak, perempuan dan masyarakat adat;
- g) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang memiliki wewenang untuk mengawal konstitusi sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan pula terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk perempuan;
- h) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa salah satu asas materi muatan peraturan

perundang-undangan adalah kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yakni setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender dan status sosial;

- i) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang juga memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan bahwa KDRT bukan lagi dipandang sebagai masalah domestik, ketegasan adanya kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan ada koordinasi antara sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial dalam proses peradilan;
- j) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komite Hak Ekonomi Sosial dan Budaya mengeluarkan komentar umum no.16 tahun 2005 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati seluruh hak ekonomi, sosial dan budaya. Komite menegaskan bahwa perempuan seringkali diabaikan haknya untuk menikmati hak-hak asasi mereka karena status yang dinomorduakan oleh tradisi dan praktek budaya dan berdampak pada posisi perempuan yang tidak beruntung;
- k) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Komite HAM

untuk Hak Sipil dan Politik mengeluarkan komentar umum no.28 tahun 2000 tentang persamaan hak antara laki-laki dan perempuan yang menegaskan bahwa setiap negara yang sudah meratifikasi konvensi hak sipil dan politik, tidak saja harus mengadopsi langkah-langkah perlindungan tapi juga langkah- langkah positif di seluruh area untuk mencapai pemberdayaan perempuan yang setara dan efektif. Langkah ini termasuk pula penjaminan bahwa praktek-praktek tradisi, sejarah, agama dan budaya tidak digunakan untuk menjustifikasi pelanggaran hak perempuan;

- l) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menjadi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana trafficking, yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak- anak;
- m) Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Perempuan;
- n) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010- 2014 yang menyatakan bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, antara lain disebabkan karena: a) adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama pada tatanan antar provinsi dan antar kabupaten/ kota; b) rendahnya peran dan partisipasi perempuan di

bidang politik, jabatan-jabatan public dan di bidang ekonomi; c). rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit;

- o) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang mengharuskan setiap institusi penyelenggara pemerintahan mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam program dan budgetnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum empiris. Dimana penelitian Hukum Empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana cara hukum bekerja di suatu lingkungan masyarakat.⁴⁰

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah Polrestabes Makassar, dengan pertimbangan bahwa Kantor Kepolisian Resor Kota Makassar banyak menangani kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan.

C. Jenis dan Sumber Data

- a) Bahan hukum Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya atau tempat objek penelitian dilakukan.
- b) Bahan hukum Sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal atau arsip yang telah ada.

⁴⁰ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justitiae Ilmu Hukum. 08 (01): 25

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu:

Pertama, penulis melakukan penelitian berupa studi pustaka (dokumen). Dalam studi pustaka dilakukan pemilahan dan pengumpulan data-data yang terkait dengan objek kajian yang diteliti. Hasil penelitian sementara data sekunder dikonsultasikan kepada pembimbing untuk memperoleh masukan mengenai lanjutan dari penelitian yang dilakukan.

Kedua, penulis melakukan penelitian berupa studi lapangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dengan cara wawancara narasumber yang berkompeten dalam penelitian ini. Hasil sementara pengolahan data primer ini dikonsultasikan dengan pembimbing untuk memperoleh masukan guna tersistemasi penyusunan laporan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Dalam penelitian ini proses analisis data, penulis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.⁴¹

Didalam penelitian terdapat beberapa jenis pendekatan, adapun pendekatan yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan yakni: (1) Pendekatan Perundang-Undangan (*statutory approach*), (2) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), (3) Pendekatan Historis (*historis approach*).⁴²

⁴¹ Abdul Kadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti

⁴² Syamsudin, M. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Rajawali Pers: Jakarta

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota Makassar

Komnas Perempuan menjelaskan bahwa saat ini perempuan merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan dalam menjadi korban kejahatan narkotika. Jika dilihat dari kasus peredaran gelap narkotika, persentase pelaku perempuan dapat dikatakan sangat tinggi, bahkan banyak narapidana kasus narkotika perempuan yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini dikarenakan perempuan tidak hanya rentan terhadap penyalahgunaan narkotika, tapi juga bisa terjebak sebagai kurir narkotika.⁴³

Kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan perempuan semakin meningkat di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 8 Desember 2022 di Polrestabes Makassar dapat disimpulkan bahwa, sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 telah ada sekitar 3.442 perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Jumlah kasus tersebut mengalami peningkatan, mengingat pada tahun 2017 perempuan yang terlibat dalam tindak pidana narkotika hanya sebanyak 597 perempuan, sedangkan sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 904 perempuan.⁴⁴

⁴³ BNN. 2022. <https://kepri.bnn.go.id/perempuan-korban-kejahatan-narkotika/>. (diakses pada tanggal 10 Desember 2022)

⁴⁴ Paramudya, SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Desember 2022.

Tabel 1
Data Perempuan yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika di Kota Makassar
(Tahun 2017-2021)

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2017	597
2	2018	536
3	2019	698
4	2020	707
5	2021	904

Sumber data: diolah berdasarkan wawancara dengan Brigpol Paramudya, SH di Polrestabes Makassar, 08 Desember 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan, adapun bentuk keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba, terbagi menjadi 3 yaitu:

1) Sebagai Bandar

Bandar merupakan seseorang yang memperkerjakan orang lain untuk dijadikan anak suruhan atau pengedar untuk mengantarkan barang ketempat pembeli dimanapun tempatnya.

2) Sebagai Pengedar

Pengedar merupakan orang yang dipekerjakan oleh seorang bandar untuk menjual, mengantarkan dan menjadi tempat penitipan.

3) Sebagai Pemakai

Pemakai merupakan orang yang tidak terlibat dalam pengedaran

narkotika namun ia menjadi pembeli dan pengomsumsi narkotika yang ia dapatkan dari bandar atau pengedar.

Brigpol Paramudya juga menambahkan bahwasannya, penyebab meningkatkannya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika di kota Makassar, disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya:⁴⁵

Tabel 2
Faktor Penyebab Meningkatnya Keterlibatan Perempuan dalam Tindak Pidana Narkotika di Kota Makassar

No.	Faktor penyebab meningkatnya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika
1.	Iseng-iseng atau coba-coba
2.	Faktor Ekonomi
3.	Faktor Lingkungan
4.	Faktor Pendidikan
5.	Ketidaktahuan Masyarakat

Sumber data: diolah berdasarkan wawancara dengan Brigpol Paramudya, SH di Polrestabes Makassar, 08 Desember 2022.

Berdasarkan tabel di atas dapat penulis simpulkan bahwasannya ada lima (5) faktor penyebab meningkatnya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkotika di Kota Makassar, yaitu:

1) Faktor iseng-iseng atau coba-coba

Kebanyakan para pelaku tindak pidana narkotika berawal dari iseng-iseng atau coba-coba yang berakhir pada ketagihan untuk melakukannya

⁴⁵ Brigpol Paramudya, SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Des 2022.

lagi. Mereka mulai berhalusinasi dan merasakan kenikmatan tersendiri yang berakibatkan kepada kecanduaan. Terkadang juga faktor iseng-iseng ini berawal dari ajakan atau ajaran teman yang sudah lama dan pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut.

2) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pemicu utama suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Kebutuhan yang semakin meningkat, biaya hidup yang terus naik menjadikan faktor ekonomi sebagai salah satu alasan seseorang untuk melakukan suatu kejahatan. Baik kejahatan dalam menjual, mengendarkan serta menjadi tempat penitipan narkoba.

Faktor ekonomi disini terbagi atas 2 macam yaitu, pertama adanya faktor ekonomi yang dimaksudkan untuk memenuhi gaya hidup dan kedua faktor ekonomi untuk memenuhi biaya hidup. Gaya hidup dalam hal ini seperti seseorang dari kalangan menengah keatas yang mempunyai hasrat serta keinginan untuk lebih mengikuti trend yang ada, sampai rela melakukan menjadi bandar dan pengedar narkoba untuk memenuhi hasrat gaya kehidupannya. Berbeda dengan gaya hidup, faktor ekonomi yang lainnya adalah mengenai biaya hidup. Biaya hidup dalam hal ini yaitu kebutuhan akan sehari-hari. Kebutuhan hidup di masing daerah berbeda-beda dan tidak semua masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, maka untuk beberapa orang memutuskan untuk menjadi bandar dan pengedar untuk sekedar memenuhi biaya hidupnya setiap hari.

3) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan menjadi salah satu faktor yang paling dasar bagi seseorang dalam melakukan tindak pidana. Keadaan lingkungan serta pergaulan seseorang dapat membuat orang tersebut terbentuk secara alami sifat dan perilakunya dalam melakukan kejahatan. Apabila seseorang terlahir dari lingkungan yang kasar, acuh dan negatif maka dapat diperkirakan orang tersebut akan terbentuk seperti apa yang di dapatkan dilingkungan tempat tinggalnya. Apalagi saat ini banyak sekali tempat yang menjadi sarang dari pengedaran narkoba yang ditakutkan akan mempengaruhi lingkungan sekitarnya untuk melakukan tindak pidana yang sama.

4) Faktor Pendidikan

Salah satu yang mendorong seseorang terjerumus ke dalam sindikat narkoba adalah rendahnya tingkat pendidikan. Mereka terkadang terpaksa melakukan hal tersebut karna sudah tidak tahu lagi harus melakukan pekerjaan apa, dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan yang mereka punya. Hal tersebut mengakibatkan pelaku kejahatan menjadi pengangguran karena jarang sekali tempat kerja yang menerima pegawai dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Sehingga mereka terdorong mencari jalan pintas guna untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi kebutuhannya. Bukannya mencari pekerjaan yang halal tapi justru lebih tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Salah satu kejahatan yang cepat

mendapatkan uang dengan jumlah besar yaitu menjadi bandar dan pengedar narkoba.

5) Faktor Ketidaktahuan Masyarakat

Awamnya pengetahuan masyarakat khususnya perempuan terkait dengan bahaya narkoba mengakibatkan meningkatnya kasus tindak pidana narkoba di kota Makassar. Banyak perempuan yang tertipu dengan banyaknya penghasilan dan tergiur dengan kenikmatan sesaat yang berakibat pada kehancuran hidup mereka di masa depan.

Faktor meningkatnya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba di Kota Makassar sejalan dengan teori kriminologi. Dimana dijelaskan bahwasannya, kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yaitu:

1) Teori Asosiasi Derensial

Faktor iseng-iseng atau coba-coba sejalan dengan teori Asosiasi Derensial. Dimana dijelaskan bahwa tingkah laku kriminal seseorang terbentuk dari hasil sosialisasi yang dipelajari dari lingkungan sekitar melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam lingkungan tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.⁴⁶

2) Teori Biologis

⁴⁶ Yandria Setia Bakti. 2018. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jurnal Jom FISIP* No.05. Vol. 2

Teori ini menjelaskan bahwa faktor-faktor biologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku.⁴⁷

3) Teori Psikogenesis

Faktor ekonomi sejalan dengan teori psikogenesis, dimana dijelaskan bahwa pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap, sehingga ia melakukan tindak pidana guna untuk memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangannya.⁴⁸

4) Teori Subkultural Delikuensi

Faktor lingkungan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana narkoba di kalangan perempuan sejalan dengan teori Subkultural Delikuensi. Dimana dijelaskan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh pelaku.⁴⁹

5) Teori Sosialis

Faktor pendidikan sejalan dengan teori sosialis, dimana dijelaskan bahwa kejahatan timbul karena adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satu contohnya yaitu faktor pendidikan. Karena berpendidikan rendah maka seseorang akan cenderung untuk menjadi

⁴⁷ *Ibid*, 12

⁴⁸ Indah Sri Utami. 2017. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Thafa Media: Yogyakarta

⁴⁹ Ende Hasbi Nassarudin. 2016. Kriminologi. Pustaka Setia: Bandung

pengangguran atau hanya memiliki pekerjaan apa adanya, sehingga hal ini bisa mempengaruhi seseorang untuk memiliki penyakit moral atau kepribadian jahat demi mencapai suatu keinginannya karena tekanan yang ia miliki.⁵⁰

6) Teori Kesempatan

Ketidaktahuan masyarakat memberikan celah bagi para pelaku untuk terus melakukan kejahatannya. Hal ini sejalan dengan teori kesempatan yang dikemukakan oleh Lacassagne, dimana ia menjelaskan bahwa masyarakatlah yang memberi kesempatan seseorang untuk berbuat jahat.⁵¹

⁵⁰ Indah Sri Utami, *Op.cit*, hlm. 72-73

⁵¹ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2018. Buku ajar Hukum dan Kriminologi. Anugrah Utama Raharja: Lampung

B. Upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika di kalangan perempuan di Kota Makassar

Penanggulangan tindak pidana narkotika tidak lepas dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik kriminal. Menurut Sudarto, politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. GP Hoefnagles menjelaskan bahwasannya kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal dapat ditempuh dengan cara:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment*).

Sedangkan menurut Hoefnegels adapun penerapan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan meliputi ruang lingkup sebagai berikut:

1. Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi ilmu kejiwaan, ilmu sosial dan pemidanaan;
2. Psikiatri dan psikologi forensik;
3. Forensik kerja social;
4. Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan statistik.

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai usaha untuk

mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Barnest dan Teeters sendiri, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yaitu:⁵²

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Sedangkan menurut Baharuddin Lopa dalam menanggulangi kejahatan dapat dilakukan dengan menerapkan langkah pencegahan (preventif). Adapun langkah-langkah preventif menurut Baharuddin Lopa meliputi:⁵³

- a. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- b. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan
- c. Peningkatan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat

⁵² Abdul Syani. 1987. Sosiologi Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar

⁵³ Baharuddin Lopa dan Moch Yamin. 2001. Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Bandung: PT. Gramedia Utama.

- d. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif.
- e. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Penegakan hukum di Indonesia sangat berupaya dalam memberantas tindak pidana narkoba. Hal tersebut dilatarbelakangi karena Indonesia merupakan pasar besar bagi para peredaran Narkoba jaringan internasional maupun nasional. Bahkan sampai saat ini jumlah pengguna Narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia.⁵⁴

Di kota Makassar sendiri berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan oleh aparat polrestabes kota Makassar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Narkoba. Namun memang kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan negara. Oleh sebab itu menghilangkan kejahatan seperti tindak pidana narkoba merupakan khayalan belaka karena pada kenyataannya, kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara menyeluruh.⁵⁵

Menurut Brigpol Paramudya, Polrestabes Makassar melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba khususnya yang melibatkan perempuan-perempuan di Kota Makassar,

⁵⁴ Daru Wijaya. 2016. Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba. Yogyakarta: Indoliterasi

⁵⁵ Muhammad Al-Azhar. 2020. Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Berkedok Hipnotis Di Kota Makassar. *Jurnal Siyastuna (01)* : 01

meskipun memang penanggulangan dan pencegahan yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan cara pemberantasan tindak pidana narkoba yang melibatkan laki-laki. Adapun pola-pola upaya yang dilakukan oleh Polrestabes Makassar dalam mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba di Kota Makassar diantara lain, ialah:⁵⁶

a) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana di luar hukum pidana. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekan terjadinya kejahatan.⁵⁷ Upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Makassar lebih kepada sosialisasi dimasyarakat, antara lain:

1. Memberikan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat khususnya pelajar wanita dan mahasiswi terkait bahaya narkoba. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polrestabes Makassar setiap minggunya dan dilakukan secara bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya dan dari satu sekolah ke sekolah lainnya.
2. Melakukan patroli setiap hari dengan cara melakukan pengawasan serta melakukan penelusuran di seluruh wilayah Kota Makassar

⁵⁶ Brigpol Paramudya, SH. Wawancara. Polrestabes Makassar. Makassar, 08 Desember 2022.

⁵⁷ John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* (02) :01

khususnya pada tempat-tempat yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba.

3. Polrestabes Makassar juga berkerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan untuk menyebarkan konten-konten penyuluhan di kalangan perempuan tentang bahaya narkoba terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar.
4. Memasang pamflet-pamflet, baliho-baliho, media seperti radio, dan iklan layanan masyarakat di televisi berupa bahaya menggunakan narkoba terhadap perempuan.
5. Melakukan *undercover buy* atau penyamaran sebagai konsumen narkoba dengan tujuan untuk menjebak dan menangkap para pelaku penyalahgunaan narkoba.
6. Menghimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika melihat hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar apalagi jika mengetahui adanya transaksi jual beli narkoba.
7. Membentuk tim khusus yang fokus untuk menangani tindak pidana narkoba.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya kalangan perempuan untuk lebih waspada lagi agar tidak terjerumus dalam pengaruh negatif pengguna maupun kurir narkoba. Maka dari itu aparat kepolisian polrestabes Makassar terus melakukan upaya agar masyarakat khususnya perempuan untuk lebih berhati-hati dalam bergaul sebab salah satu faktor

semakin meningkatnya kasus narkoba di kalangan perempuan ialah disebabkan oleh salah pergaulan.

Selain melakukan upaya preventif, Polrestaes Makassar juga melakukan upaya represif dalam memberantas tindak pidana narkoba di Kota Makassar khususnya di kalangan perempuan. Upaya represif dilakukan apabila upaya preventif tidak tercapai. Pada upaya ini dilakukan upaya tegas dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi para pengedar dan penyalahguna narkoba oleh karena itu diberikannya hukuman (pidana) bagi para pengguna, pengedar, dan penyalahgunaan narkoba.

b) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Namun sebelum melaksanakan penegakan hukum pihak kepolisian akan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas di luar sana, apalagi tindak pidana narkoba cakupannya sangatlah luas.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai sanksi bagi penanam, pengedar, produsen, pengguna, preskursor narkoba dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Sanksi-sanksi

⁵⁸ A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. *Jurnal Al-Hikmah* (01): 03

tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya, dan bentuknya. tanaman atau narkotika siap pakai). Adapun bentuk-bentuk dan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di atur dalam Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu,⁵⁹

1. Pasal 112 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah.
2. Pasal 114 : (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan

⁵⁹ Kamri Ahmad, dkk. 2021-2022. Analisis Kriminal Perilaku Anak di Bawah Umur Akibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kotamadya Pare-Pare). LP2S-UMI. Makassar. (belum terpublikasi)

paling banyak Rp. 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Mengacu pada hal di atas, sehingga jelas bahwa adapun sanksi yang dikenakan kepada tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah:

1. Hukuman penjara

Hukuman penjara sendiri dibedakan kedalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana wajib tinggal dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang ada di dalam maupun di luar penjara dan terpidana tidak mempunyai Hak Vistol.

2. Hukuman denda

Dalam hal ini terpidana boleh memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 Bulan.

3. Hukuman Mati

Banyak negara yang telah menghapuskan bentuk hukuman ini, salah satunya yaitu Belanda. Tetapi Indonesia sendiri, masih memberlakukan hukuman mati dalam beberapa kasus sebagai hukumannya walaupun memang mengundang banyak pro kontra di kalangan masyarakat.⁶⁰

Adapun upaya represif yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabes dalam menanggulangi tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan, antara lain:

1. Mencari dan mengungkap jaringan sindikat tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan guna untuk memutus rantai peredaran narkoba.
2. Menangkap, menyelidiki, melimpahkan kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan.
3. Memberikan rehabilitas medis dan rehabilitas sosial kepada penyalahguna narkoba.
4. Menerapkan program wajib lapor kepada tersangka yang masih dalam tahap penyidikan.

Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan di Polrestabes Makassar masih sulit untuk dilakukan.

Hal ini mengalami beberapa kendala, diantaranya:

- 1) Kurangnya kerja sama antara aparat dengan masyarakat dalam mengungkap sindikat Narkoba, banyak masyarakat yang tidak

⁶⁰ *Op.Cit.* Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo. Hlm. 123

melaporkan jika melihat pelaku tindak pidana Narkotika dengan alasan takut dan malas ikut campur.

- 2) Modus yang dijalankan pengedar Narkotika makin bervariasi dan terorganisir sehingga pihak kepolisian mengalami hambatan dalam pengungkapannya, saat ini banyak sekali pengedaran Narkotika baru di kalangan masyarakat mulai dari perubahan kemasan, bentuk dan lain sebagainya.
- 3) Ketidaktahuan masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi Narkotika. Banyak masyarakat berpikir bahwa Narkotika tidak akan memberikan kecanduan dan efek samping berlebihan.
- 4) Banyaknya tempat-tempat hiburan malam ilegal yang diduga menjadi peredaran gelap Narkotika.
- 5) Sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bahaya penggunaan narkoba masih kurang bisa menggapai ke seluruh pelosok Kota Makassar dikarenakan minimnya akses dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.

C. Komentar Penulis

Kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan semakin meningkat di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Hal ini semakin mempertegas bahwa Indonesia masih berada pada kondisi yang mengkhawatirkan jika dilihat dari kasus tindak pidana narkoba. Fenomena ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan bangsa dan Negara.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan di Kota Makassar dikarenakan 5 (lima) faktor yaitu, faktor iseng-iseng, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor ketidaktahuan masyarakat. Faktor tersebut sejalan dengan teori kriminologi, dimana suatu kejahatan timbul dikarenakan, Teori Asosiasi Derensial, Teori Biologis, Teori Psikogenesis, Teori Sosialis, Teori Subkultural Delikueni dan Teori Kesempatan.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Polrestabes Makassar dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan di Kota Makassar, dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan aparat kepolisian Polrestabes Makassar lebih kepada sosialisasi di masyarakat dan upaya represif yang dilakukan lebih kepada penaggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan di Kota Makassar.

B. SARAN

1. Pencegahan dan penanggulangan peredaran narkoba memerlukan peran serta bantuan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat itu sendiri hingga penegak hukum. Sehingga diharapkan adanya kerjasama antara keluarga, pemerintah, aparat keamanan, para guru serta tokoh masyarakat untuk melakukan upaya preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat khususnya perempuan dengan cara melakukan sosialisai dan penyuluhan hukum tentang dampak negatif dan bahaya dari narkoba serta penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat khususnya kalangan perempuan yang berada di Kota Makassar agar lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam bergaul serta tidak mudah tergiur dengan kenikmatan sesaat dan uang sesaat yang dapat menghancurkan masa depan. Selain itu, diharapkan pula kepada masyarakat untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila ada hal yang dicurigai merupakan tindak pidana narkoba sebab tindak pidana narkoba bukan hanya tugas aparat yang berwenang melainkan kewajiban bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Alqur'an

Yayasan Waqaf UMI. Al-quran dan Terjemahannya. Sabiq: Depok

Buku

Abdul Syani, 1987, **Sosiologi Kriminologi**, Pustaka Refleksi: Makassar

Achie Sudiarti Luhulima (Ed), 2007, **Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU No.7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita**, Convention Watch UI dan Yayasan Obor Indonesia: Jakarta

Anang Priyanto, 2012, **Kriminologi**, Penerbit Ombak: Yogyakarta

Baharuddin Lopa dan Moch Yamin, 2001, **Undang-Undang Pemberantasan Tipikor**, PT. Gramedia Utama: Bandung

Bosu, 1982, **Sendi-sendi Kriminologi**, Usaha Nasional: Surabaya

Daru Wijaya, 2016, **Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba**, Indoliterasi: Yogyakarta

Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, **Buku ajar Hukum dan Kriminologi**, Anugrah Utama Raharja: Lampung

Ende Hasbi Nassarudin, 2016, **Kriminologi**, Pustaka Setia: Bandung

Hari Sasangka, 2003, **Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana untuk mahasiswa dan praktisi serta penyuluh masalah Narkoba**, Mandar Maju: Bandung

Indah Sri Utami, 2017, **Aliran dan Teori Dalam Kriminologi**, Thafa Media: Yogyakarta

Kamri Ahmad dan Andi Khaedhir K. Petta Lolo, 2022, **Pengantar Hukum Indonesia**, PT. Rajagrafindo Indonesia: Depok

Muhammad Mustofa, 2013, **Metode Penelitian Kriminologi**, Prenada Media: Jakarta

Muhammad Abdul Kadir, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Citra Aditya Bakti: Bandung

- Muhammad Ali Zaidan, 2016, **Kebijakan Kriminal**. Sinar Grafika: Jakarta.
- Nugroho, 2008, **Gender dan Strategi Pengarus Uamanya di Indonesia**, Pustaka Pelajar: Jakarta
- Nur Fadhilah dan Zul, 2020, **Kriminologi Esensi dan perspektif Arus Utama**, Trussmedia: Yogyakarta
- Rodliyah dan H.Salim, 2017, **Hukum Pidana Khusus**, PT Rajagrafindo Persada: Depok
- Susanto. I. S, 2011, **Kriminologi**, Genta Publishing: Yogyakarta
- Sulistianta dan Maya Hehanusa, 2016, **Kriminologi Dalam Teori dan Solusi Kejahatan, Cet. 10**, Absolute Media: Yogyakarta
- Syamsudin M, 2007, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers: Jakarta
- Wahyu Muljono, 2012, **Pengantar Teori Kriminologi**, Pustaka Yustisia: Yogyakarta
- Wahyu Widodo, 2015, **Kriminologi dan Hukum Pidana**, Univ PGRI Semarang Press: Semarang
- Women Research Institute, 2006, **Analisa Gender Dan Anggaran Berkeadilan Gender**, Cetakan Pertama, Women Research Institute: Jakarta

Jurnal

- A. Ashari. 2017. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana. Jurnal Al-Hikmah (01): 03
- Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum. Jurnal Fiat Justtitis Ilmu Hukum. 08 (01): 25
- John Kenedi. 2017. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam (02) :01
- Kamri Ahmad, dkk. 2021-2022. Analisis Kriminal Perilaku Anak di Bawah Umur Akibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Kotamadya Pare-Pare). LP2S-UMI. Makassar. (belum terpublikasi)

Mega Arif. 2014. Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. 05 (02)

Saleh Muliadi. 2012. Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan. *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6. No.1

Ulul Azmi, dkk. 2017. Perempuan dan Peredaran Gelap Narkoba (Studi terhadap Napi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie). *Jurnal Ar-Raniry*. (01):02

Yandria Setia Bakti. 2018. Differential Association Pada Remaja (Studi Kasus Pada Remaja Yang Terpengaruh Dunia Gemerlap Dugem Di Kota Dumai). *Jurnal Jom FISIP* (5): 2

Internet dan Lain-Lain

Brigpol Paramudya, SH. Wawancara. Polresta Makassar. Makassar, 08 Desember 2022.

BNN. 2022. <https://bnn.go.id/sulsel-ranking-ke-13-dalam-kasus-peredaran-narkoba/>. (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)

BNN. 2022. <https://kepri.bnn.go.id/perempuan-korban-kejahatan-narkotika/>. (diakses pada tanggal 10 Desember 2022)

I Gusti Ngurah. 2017. Terminologi Kriminologi. https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/ad1b4dc3c03944d826591d6150e5ba3d.pdf. (di akses pada tanggal 13 Agustus 2022).

KBBI. 2022. <https://kbbi.web.id/perempuan.html>. (diakses pada tanggal 12 Agustus 2022)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2017. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>. (dikutip pada 12 Agustus 2022)

Laini Misra. 2016. Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian [skripsi]. (ID): Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Martono, Ildya dan Satya Joewana. 2006. "Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak", Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba" yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional. Jakarta

- News Okezone. 2022.
<https://news.okezone.com/amp/2022/06/27/244/2618846/bnn-pengguna-narkoba-di-indonesia-naik-selama-pandemi>. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022)
- Rakyatku. 2018. <https://rakyatku.com/read/84988/data-wanita-jadi-kurir-narkoba-di-makassar-terus-bertambah/amp>. (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)
- Rezki Satris. 2017. Kajian Analisis Perkembangan Narkotika di Yogyakarta sebagai Bagian dari Isu Non Tradisional. <https://transformasiglobal.ub.ac.id/index.php/trans/article/download/73/63>. (diakses pada tanggal 21 Agustus 2022)
- Times Indonesia. 2022.
<https://amp.timesindonesia.co.id/read/news/416027/bnn-ri-ungkap-55392-kasus-narkoba-selama-tahun-2021-hingga-pertengahan-2022>. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2022)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang pembentukan Komisi Nasional Perempuan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 tentang Usia minimum anak yang diperbolehkan untuk bekerja

Undang-undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111 tentang persamaan pendapatan

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pengesahan konvensi tentang hak politik perempuan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita

PERSETUJUAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Dengan ini diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa,

Nama : Winda Audria Mustafa
Stambuk : 040 2019 0232
Dasar Penetapan : 0302/H.05/FH-UMI/III/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota
Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian seminar hasil penelitian, disetujui oleh :

Pembimbing Ketua

Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH

Pembimbing Anggota

Dr. Kamri Ahmad, SH.,MHum

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota Makassar

Disusun dan diajukan oleh:

Winda Audria Mustafa

040 2019 0232

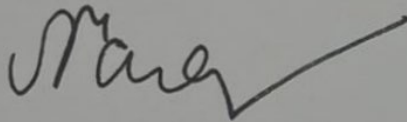
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada,.....2023
dan dinyatakan diterima

Makassar,.....2023

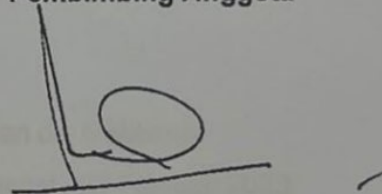
Panitia Ujian,

Pembimbing Ketua

Pembimbing Anggota



Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH



Dr. Kamri Ahmad, SH.,MHum

An. Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Muh Rinaldy Bima, SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Winda Audria Mustafa
Stambuk : 040 2019 0232
Dasar Penetapan : 0302/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota
Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 06 Februari 2023

 Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., M.H.

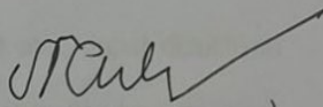
PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

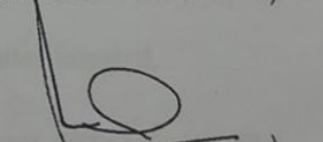
Nama : Winda Audria Mustafa
Stambuk : 040 2019 0232
Dasar Penetapan : 0302/H.05/FH-UMI/VIII/2022
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul : Analisis Kriminologis Penyalahgunaan
Narkotika di Kalangan Perempuan di Kota
Makassar

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada
tanggal.....2023, dan dinyatakan lulus oleh:

1. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH
Pembimbing Ketua

()

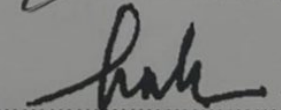
2. Dr. Kamri Ahmad, SH.,MHum
Pembimbing Anggota

()

3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali,
SH.,MH
Penguji

()

4. Dr. H. Abdul halim. SH., MH
Penguji

()

